TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN PINRANG

(Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021)

IBNU MAHATIR

ABSTRACT

IBNU MAHATIR (218 360 029). The author raised the thesis title "Judicial Review of the Implementation of Tax Collection on Transfer of Motor Vehicle Titles at the Pinrang Regency Samsat Office (Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2021)". (supervised by Asram A.T Jadda, S.H.I., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H). Legal Studies Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Parepare. Taxes are mandatory levies from the people for the state. The function of taxes is to finance expenses. The benefits of taxes are used to carry out development and pay the salaries of civil servants. Taxpayers do not receive direct rewards, where the money collected from taxes is used for state needs for the greatest prosperity of the people. Research with the thesis "Judicial Review of the Implementation of the Collection of Motor Vehicle Transfer Fee Tax at the Samsat Office of Pinrang Regency (Based on Permendagri Number 1 of 2021)", has a formulation of How the Juridical Review of the Collection of Motor Vehicle Title Transfer Fee Tax is at the Pinrang Samsat Office, and What is it? obstacles to the implementation of the collection of motor vehicle title transfer fees, and this research aims to find out how the Juridical Review is regarding the collection of motor vehicle title transfer fees at the Pinrang Samsat office and to find out what the obstacles are to the implementation of the collection of motor vehicle title transfer fees in terms of ministerial regulations. Domestic Affairs number 1 of 2021 concerning the calculation of the basic imposition of motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. This research uses qualitative research with an empirical normative approach. The data collection techniques used were literature study and interview methods. Based on this research, BBNKB tax collection in Pinrang Regency is effective.

Keywords: tax, BBNKB, collection.

ABSTRAK

IBNU MAHATIR (218 360 029). Penyusun mengangkat judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021)". (di bimbing oleh Asram A.T Jadda, S.H.I.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara.Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran.Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri.Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian dengan skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021)", memiliki rumusan Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang, dan Apa kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang dan Untuk mengetahui Bagaimana kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ditinjau dari peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka dan metode wawancara. Berdasarkan penelitian ini pemungutan pajak BBNKB di Kabupaten Pinrang efektif.

Kata Kunci : pajak, BBNKB, pemungutan.

LatarBelakang

Negara maupun daerah memerlukan dana untuk bisa melangsungkan pembangunan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Negara dan daerah memiliki beberapa sumber pendapatan yang keberadaannya sudah diatur oleh undang-undang.Sumber pendapatan negara dan daerah ini tak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun terdapat juga sumber pendapatan yang berasal dari luar negeri yang nilainya juga cukup besar.Setidaknya terdapat 3 sektor yang menjadi sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam dan luar negeri.Ketiga sumber pendapatan itu adalah, sumber pendapatan bukan pajak, sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri dan sumber pendapatan dari pajak.[1]

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara.Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran.Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri.Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[2]

Sesuai falsafah Undang-undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.[3]

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranan serta wajib pajak untuk secara langsung dan sama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri.Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan,

[1]Azrani, F., & Daryono Soebagiyo, M. E. (2020).Analisis Sumber Pendapatan Negara Dari Cadangan Devisa Indonesia Periode 1991-2017 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

[2] Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika

[3]Muhammad Idris "Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis Jenisnya" Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/17/151506626 Diakses Pada 31 Mei 2022

pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[4]

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2021 pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mengatakan bahwa (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB, (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB, (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat, (4) merupakan insentif yang diberikan oleh gubernur.[5]Akan tetapi pelaksanaan permendagri Nomor 1 tahun 2021 pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan yang di amanatkan oleh Permendagri Nomor 1 tahun 2021 karena pajak bea balik nama kendaraan bermotor ini apakah penerapannya memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dan kemajuan daerah serta perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang sesuai dengan aturan. Hal tersebut sudah patutnya di tindak lanjuti oleh pihak berwajib demi menciptakan pemungutan dan kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang sesuai akan Permendagri yang ada serta mereka bisa mengetahui betapa pentingnya kegunaan atau fungsi dari pajak yang mereka setorkan untuk kemajuan kabupaten pinrang ini sendiri. [6]

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk mengangkat masalah terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dalam suatu bentuk Skripsi dengan judul“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021).”

RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang.

[4] Bustamar Ayza, S. H. (2016). Hukum Pajak Indonesia.Kencana. Hal 20

[5]Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Apa kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang.

Untuk mengetahui Bagaimana kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ditinjau dari peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[7] Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.[8]

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karna peneliti menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan BBNKB.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan bank sampah yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan carawawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapanya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

[7]Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), Hlm.13

[8]Amiruddin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), Hlm.118

HASIL PENELITIAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pinrang

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk membangun otonomi yang luas,nyata dan bertanggung jawab. Salah satu komponen pajak yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak daerah provinsi yang sangat berkontribusi penting dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), termasuk dalam hal ini, PAD Provinsi SulawesiSelatan. Pengurusan pemungutan dan pengelolaan BBNKB dijalankan di satu pejabat yang melibatkan beberapa elemen yang berkaitan dengan pengurusannya. Pemungutan pajak kenderaan bermotor yang dilakukan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), dimana didalamnya terdapat tiga instansi yaitu Kepolisian, Pemerintah Daerah dan perusahaan asuransi.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arif selaku kepala seksi pendataan dan penagihan kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[10]

> "Penerapan pajak balik nama kendaraan bermotor di kabupaten pinrang sudah terealisasi dengan baik karena melalui pajak ini pendapatan asli daerah kabupaten pinrang meningkat karena pajak ini menyumbang 0,88% dari pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang terealisasi dengan baik karena Pendapatan Asli Daerah Pinrang meningkat melalui penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sehingga hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pasal 22 poin (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di UPT/Kantor Bersama

[9]Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ECONBANK: Journal Of Economics And Banking, 1(1), 47-54.

[10]Wawancara Dengan Andi Arif Selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

Samsat. (2) BBNKB terutang yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus. (3) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD sehingga pembayaran pajak di Kabupaten Pinrang terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang.[11]

Samsat Kabupaten Pinrang memiliki 3 instansi yang menangani Pajak kendaraan bermotor yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polri Kabupaten Pinrang dan PT. Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut memiliki tugas masing masing dalam menangani dan melayani para wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah perwujudan warga negara dalam memenuhi tanggung jawab evaluasi mereka sesuai aturan untuk menjalankan undang undang dan penggunaan kekuasaan di suatu negara. Isu kepatuhan wajib pajak telah menjadi isu penting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pinrang dengan alasan, jika warga tidak setuju, dapat memicu untuk melakukan penghindaran, penghindaran dan pengabaian beban yang pada akhirnya akan merugikan negara, menghasilkan pembayaran biaya yang berkurang. Sebagaimana ditunjukkan oleh kementrian keuangan Negara Republik Indonesia.[12]

Pendapatan merupakan jenis penerimaan pokok dalam APBN, penerimaan pungutan berada pada batas normal sekitar 70% dan penerimaan negara. Mengenaihal ini membuktikan bahwa tugas penilaian pada pembiayaan APBN semakin besar. Tugas penilaian akan lebih signifikan di masa depan dengan alasan otoritas publik perlu mengurangi tugas kewajiban dalam pembiayaan APBN. Karena tugas penilaian pajak yang tidak dapat disangkal signifikan, pendapatan retribusi memerlukan kerangka kerja administrasi yang unggul sehingga pendapatan retribusi lebih ideal sesuai dengan kondisi keuangan dan kemampuan individu. Kemudian, penerimaan pajak adalah bagian dari tanggung jawab provinsi yang diperoleh suatu instansi dalam satu periode yang akan digunakan untuk kebutuhan negara untuk bantuan pemerintah daerah untuk kesejahteraan yang terbaik.[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supardi selaku wajib pajak BBNKB di Kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[14]

> “untuk biaya pembayaran pajak ketika dilakukan balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang sudah dilaksanakan dengan baik dan pembayaran pajaknya juga di terapkan dengan sangat mudah dan ketika kita tidak paham akan sistem pembayarannya akan dibantu oleh pegawai samsat untuk kemudahan

[11]Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

[12]https://bapendasulsel.web.id/ diakses pada 18 September 2023

[13] Deda, H. A., & Hardianto, W. T. (2019). Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di samsat kota batu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 7(3).

[14]Wawancara Dengan Supardi Selaku Wajib Pajak BBNKB Di Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

pembayaran pajak balik nama kendaraan bermotor"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait pajak bea balik nama kendaraan bermotor ketika wajib pajak mengalami kesulitan terhadap pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor maka petugas kantor samsat akan membantu dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang akan membayarkan pajak balik nama kendaraan bermotornya.

Pusat pelayanan BBNKB Kabupaten Pinrang terletak di Kantor Samsat Pinrang. Kantor Samsat Pinrang berusaha memberikan pelayanan yang baik agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemauan wajib pajak untuk melakukan BBNKB sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan.Kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan dapat memicu kepatuhan bagi wajib pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kualitas pelayanan saat ini di kantor bersama samsat upt wilayah Pinrang cukup memuaskan bagi masyarakat pinrang yang melakukan bea balik nama kendaraan bermotor dan kantor bersama samsat UPT wilayah Pinrang merasakan adanya dukungan sanksi administrasi dalam kualitas pelayanan sehingga upt wilayah Pinrang bersedia untuk melakukan pelayanan yang terbaik.[15]

kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari kelima pajak yang dipungut oleh provinsi tersebut, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakah salah satu pajak yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena transportasi merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Dengan adanya transportasi dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, masyarakat wajib membayar pajak kendaraan bermotor guna terus memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.Namun, dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih 10,3%.[16]

Faktor yang menyebabkan kurangnya minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

[15] AM, A. I. L., & Asriani, A. (2021). Upaya Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang. YUME: Journal Of Management, 4(1).

[16]Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022).Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2(1), 33-44

yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan atas pembayaran pajak itu sendiri seperti (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak seperti mensosialisasikan pentingkan membyar pajak untuk kemajuan bangsa dan negara, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak seperti pembayaran pajak dikorupsi oleh pihak yang berwenang dalam urusan pajak, (3) suasana individu (belum memiliki uang). Pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari pembayaran pajak karena penurunan tariff pajak, pemberikan intensif pajak yang tidak tepat sasaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance)* dan pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak badan dan pribadi. Wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor akan menjadi tunggakan pajak, sehingga tunggakan pajak tersebut akan menjadi piutang pemerintah daerah dan dapat menghambat pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Keadaan ini menimbulkan alasan untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pemutihan pajak kendaraan bermotor agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.[17]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arif selaku kepala seksi pendataan dan penagihan kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[18]

> “di dalam melakukan penagihan terkait pajak yang diutang kantor samsat pinrang melakukan sistem door to door akan tetapi hal tersebut tidak efektif karena kurangnya personel di kantor samsat pinrang sehingga terjadi ketidak seimbangan antara petugas penagihan dan wajib pajak yang akan di tagih dan kendala yang lain yaitu kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kwajiban membayar pajak kurang sehingga menghambat dalam merealisasikan pajak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas personel di kantor samsat sangat berpengaruh dalam proses penagihan yang dilakukan karena kuantitas personel penagihan yang kurang serta tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang akan di pungut pajaknya sehingga pembayaran pajak tersebut mengakibatkan keterlambatan pelaporan pajak serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajaknya mengakibatkan petugas penagihan kantor samsat kewalahan dalam proses penagihan pajak.

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memungut pajak dari biaya balik nama kendaraan bermotor. Jika dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak balik nama kndaraan bermotor, masih banyak yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajaknya,

[17]Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak). Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 180-192.

[18]Wawancara Dengan Andi Arif Selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan Kantor Samsat Pinrang

dikarenakan Wajib Pajak tersebut merasa perhitungan pajak yang sulit dimengerti. Menghadapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan kemudahan peraturan perpajakan sehingga para Wajib Pajak tidak lagi merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran perpajakan. Kepatuhan adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan demikian pula yang terjadi sebaliknya.[19]

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang, menargetkan penerimaan pajak daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp. 34.169 miliar lebih atau naik sebesar 17 persen dari tahun sebelumnya.Kepala BPKPD Kabupaten Pinrang, Agurhan menilai target tersebut bisa dicapai meski tahun ini masih penuh dengan tantangan. Adanya perbaikan sejumlah perbaikan data wajib pajak serta parbaikan sistem penerimaan pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak. Diketahui tahun 2021 penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 30.790.564.000 sedangkan realisasi sampai 31 desember 2021 sebesar Rp.35.729.264.389 atau naik 116 persen.[20]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadarudin selaku wajib pajak di kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[21]

> "banyak masyarakat trmasuk saya yang tidak melaporkan pajak balik nama kendaraan bermotor karena kami membeli motor bekas untuk di ubah menjadi kendaraan untuk kebutuhan pertanian sehingga kami tidak berfikir untuk melakukan pelaporan dan melakukan balik nama kendaraan"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang tidak melaporkan pajak dan melakukan balik nama kendaraan bermotor setelah melakukan proses transaksi jul beli kendaraan bermotor karena banyak masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor untuk kebutuhan pertanian atau biasa disebut dengan taksi gabahsehingga perspektif masyarakat terkait pajak balik nama kendaraan bermotor itu tidak penting untuk dilaksanakan karena untuk kebutuhan pengangkutan kebutuhan pertanian tidak memerlukan persuratan yang lengkap dan sesuai dengan aturan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan gubernur sulawesi selatan nomor 90 tahn 2018 pasal 14 poin (1) Setiap pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor di Daerahwajib didaftarkan di UPT/Kantor Bersama Samsat dan (4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan melaluiUPT, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saatberalihnya kepemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk:d.

[19]Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2091-2102.

[20]https://parepos.fajar.co.id/2022/01/target-capaian-pajak-daerah-naik-17-persen-di-pinrang/ diakses pada tanggal 18 september 2023

[21]Wawancara Dengan Kadarudin Selaku Wajib Pajak Di Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yangdikeluarkan oleh perusahaan karoseri/bengkel dan sejenis;e. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejaktanggal surat keterangan perubahan fungsi yangdikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.[22]

[22]Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahn 2018

Daftar Pustaka

AM, A. I. L., & Asriani, A. (2021). Upaya Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang. YUME: Journal Of Management, 4(1).

Amiruddin Dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), Hlm.118

Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022).Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2(1), 33-44

Azrani, F., & Daryono Soebagiyo, M. E. (2020).Analisis Sumber Pendapatan Negara Dari Cadangan Devisa Indonesia Periode 1991-2017 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Bustamar Ayza, S. H. (2016). Hukum Pajak Indonesia.Kencana. Hal 20

Deda, H. A., & Hardianto, W. T. (2019). Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di samsat kota batu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 7(3).

Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ECONBANK: Journal Of Economics And Banking, 1(1), 47-54.

https://bapendasulsel.web.id/ diakses pada 18 September 2023

https://parepos.fajar.co.id/2022/01/target-capaian-pajak-daerah-naik-17-persen-di-pinrang/ diakses pada tanggal 18 september 2023

Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2091-2102.

Muhammad Idris “Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis Jenisnya” Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/17/151506626Diakses Pada 31 Mei 2022

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahn 2018

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Raja Grafindo Persada; 2013), Hlm.13

Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak). Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 180-192.

Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika

Wawancara Dengan Andi Arif Selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

Wawancara Dengan Andi Arif Selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan Kantor Samsat Pinrang

Wawancara Dengan Kadarudin Selaku Wajib Pajak Di Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

Wawancara Dengan Supardi Selaku Wajib Pajak BBNKB Di Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023